

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TUSSENKOMST DALAM PROSES PERKARA PERDATA**Cheizya Praisly Gracia Lensun¹, Engeli Y. Lumaing², Henry N. Lumenta³**
Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: lensun25@gmail.com,
engelilumaing@unima.ac.id,
henrylumenta@gmail.com

No. Telp:

Submitted 9 Februari 2025

Accepted 16 Maret 2025

Published 17 Maret 2025

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum kehadiran tussenkost dalam penyelesaian perkara perdata dan untuk mengetahui Bagaimana kedudukan hukum tussenkost dalam proses penyelesaian perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis. Penelitian ini menyimpulkan konsekuensi hukum lainnya meliputi kemungkinan perpanjangan proses persidangan, penyesuaian amar putusan untuk mencakup kepentingan pihak ketiga. Serta peran tussenkost penting untuk menjamin perlindungan hak pihak ketiga dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap prosedur keterlibatan pihak ketiga menjadi esensial untuk mewujudkan kepastian hukum.

Kata kunci: pembatalan perjanjian, pihak ketiga, tussenkost, proses hukum, konsekuensi hukum

PENDAHULUAN

Keterlibatan pihak ketiga sebagai *tussenkost* dalam proses perkara perdata merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata yang sering kali menjadi fokus dalam kajian hukum. Dalam konteks pembatalan perjanjian, keberadaan pihak ketiga bisa sangat signifikan karena keputusan pembatalan berpotensi mempengaruhi tidak hanya para pihak yang terikat langsung dalam kontrak, tetapi juga pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terkait.

Keterlibatan pihak ketiga (*tussenkost*) dalam proses pembatalan perjanjian merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata yang bertujuan melindungi kepentingan pihak lain yang terdampak. Dalam konteks pembatalan perjanjian, pihak ketiga seperti kreditur, subkontraktor, atau ahli waris sering kali memiliki kepentingan yang terkait erat dengan perjanjian yang sedang dipermasalahkan. Misalnya, dalam kasus pembatalan perjanjian jual beli, kreditur yang memberikan pinjaman kepada salah satu pihak dapat mengajukan intervensi untuk melindungi hak mereka atas pelunasan utang.

Proses pembatalan perjanjian sering kali melibatkan pertimbangan hukum yang kompleks, terutama ketika dampaknya meluas ke pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam kontrak. Pihak ketiga, seperti kreditur atau mitra bisnis, mungkin memiliki kepentingan hukum yang relevan dan berpotensi terdampak oleh keputusan pembatalan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengatur bagaimana pihak ketiga dapat terlibat dalam proses pembatalan perjanjian melalui mekanisme *tussenkost* untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka. Sistem hukum sering kali menyediakan prosedur khusus untuk mengakomodasi keterlibatan pihak ketiga dalam perkara hukum.

Memahami latar belakang keterlibatan pihak ketiga sebagai *tussenkost* dalam pembatalan perjanjian juga penting untuk menilai bagaimana sistem hukum beradaptasi dengan kebutuhan yang kompleks. Keterlibatan pihak ketiga tidak hanya mencerminkan upaya sistem hukum untuk melindungi hak-hak yang relevan tetapi juga bagaimana sistem tersebut berusaha menciptakan keputusan yang adil dan komprehensif.

Dalam perspektif yang lebih luas, keberadaan mekanisme *tussenkost* mencerminkan prinsip keadilan dan inklusivitas dalam sistem hukum perdata. Konsep ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkontrak, tetapi juga

mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas, termasuk pihak-pihak yang mungkin tidak secara langsung terlibat dalam kontrak tetapi tetap memiliki kepentingan yang signifikan.

Oleh karena itu, pengakuan dan pengaturan terhadap *tussenkomst* menunjukkan upaya hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Hal ini menjadi landasan penting dalam sistem hukum yang bertujuan melindungi semua pihak secara adil dan setara. Secara keseluruhan, tinjauan hukum terhadap keterlibatan pihak ketiga sebagai *tussenkomst* dalam proses pembatalan perjanjian mencerminkan komitmen sistem hukum untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh. Proses ini menyoroti pentingnya inklusivitas dalam hukum perdata dan upaya untuk memastikan bahwa semua kepentingan yang relevan diperhitungkan dalam setiap keputusan hukum yang diambil.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum kehadiran *tussenkomst* dalam penyelesaian perkara perdata?
2. Bagaimana kedudukan hukum *tussenkomst* dalam proses penyelesaian perkara perdata ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum kehadiran *tussenkomst* dalam penyelesaian perkara perdata.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum *tussenkomst* dalam proses penyelesaian perkara perdata

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Tinjauan hukum ini dapat memberikan sumbangan teoritis dengan memperluas pemahaman tentang peran pihak ketiga dalam konteks pembatalan perjanjian, berkontribusi pada perkembangan hukum kontrak.
 - 2) Menyediakan dasar untuk pengembangan teori hukum kontrak yang lebih holistik dengan mempertimbangkan implikasi keterlibatan pihak ketiga dalam pembatalan perjanjian
2. Manfaat Praktis
 - 1) Memberikan panduan praktis bagi para praktisi hukum, membantu mereka memahami batasan dan implikasi keterlibatan pihak ketiga dalam proses pembatalan perjanjian.
 - 2) Memperkuat kepastian hukum dengan memberikan klarifikasi terhadap peran dan hak-hak pihak ketiga dalam situasi pembatalan perjanjian
 - 3) Menyediakan dasar untuk merevisi atau memperbaiki regulasi hukum yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian, sehingga dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan terperinci.

METODE PENELITIAN

Jenis Dalam penulisan proposal ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka¹ dengan tipe penulisan deskriptif dengan tujuan untuk melukiskan tentang suatu hal tertentu pada saat tertentu.²

Bahan Hukum

Secara umum jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data-data sekunder yakni data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau data

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet.17, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.13-14.

² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 47.

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³

Analisis Bahan Hukum

Data - data primer beserta data - data sekunder yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini dianalisis dengan metode deskriptifkualitatif dalam arti penerapan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.⁴ Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan terhadap bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier kemudian dikumpulkan serta disusun sistematis, untuk selanjutnya dibahas guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Kehadiran Tussenkomst Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.

Proses *tussenkomst* dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis oleh pihak ketiga ke pengadilan yang sedang menangani perkara pembatalan perjanjian. Dalam permohonan tersebut, pihak ketiga harus menjelaskan kepentingan yang relevan dengan kasus tersebut serta dasar hukumnya, menunjukkan bahwa kepentingannya dapat terdampak oleh hasil putusan. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan apakah permohonan *tussenkomst* dapat diterima dengan meninjau apakah pihak ketiga memiliki kepentingan hukum yang signifikan dalam kasus tersebut⁵.

Prosedur *tussenkomst* umumnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan yang sedang memeriksa perkara tersebut. Dalam permohonan itu, pihak ketiga harus menjelaskan dengan jelas alasan mengapa ia berhak untuk ikut turut serta didalam perkara tersebut, serta kepentingan hukum yang dimilikinya. Dan setelah permohonan diterima pengadilan akan memeriksa apakah permohonan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dan jika permohonan diterima, pihak ketiga akan dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan berhak mengajukan bukti dan dalihnya. Pihak ketiga dapat terlibat dalam proses hukum apabila memenuhi syarat-syarat intervensi, pihak ketiga harus memiliki kepentingan hukum yang langsung terkait dengan pokok perkara Serta mengajukan permintaan untuk masuk sebagai pihak dengan tuntutan hak tertentu⁶.

Pihak yang melakukan proses intervensi *tussenkomst* karena sesuatu hal yang jika pihak tersebut tidak melakukan intervensi *tussenkomst* maka kepentingannya atau hak-haknya akan ikut terganggu⁷. Intervensi *tussenkomst* dapat menjadi wadah atau tempat dimana pihak yang terancam kepentingannya dapat ikut serta dalam jalannya proses pemeriksaan di pengadilan Negeri.

Dalam praktek peradilan di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah agung Republik Indonesia yang telah konsisten menerapkan ketentuan RV mengenai intervensi tersebut dengan telah mengizinkan pihak yang bekepentingan untuk ikut serta

3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet.17, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.13-14. ⁴⁹ *Ibid*.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI Press, 1984, hlm.32.

⁵ SH Elza Syarif (2021) Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=47AfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:E083UWWbfdoJ:scholar.google.com/&ots=rCpLkc6CPi&sig=i-EsRaG0rsXb8qap4qJGJekZX3s> diakses 10 November 2024

⁶ Mhd Fakhurrahman Arif (2024) Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/Article/View/693> Diakses 10 November 2024

⁷ Dewi Wulansari (2024), Analisis Hukum Tentang Intervensi Pihak Ketiga Dalam Putusan Gugat Cerai Dan Hadhanah Di Pengadilan Agama Purbalingga (studi kasus putusan No. 1640/Pdt. G/2023/PA. Pbg) <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33655> Diakses 10 November 2024

dalam suatu perkara. Kutipan kaidah hukumnya Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1060mk/Sip/1972 tertanggal 14 Oktober 1975 Menurut pendapat ahli Mukti Arto, pihak ketiga yang ingin masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung harus memiliki hubungan hukum antara pihak ketiga dengan para pihak berperkara, atau karena objek perkara memiliki kaitan langsung dengan kepentingan hukumnya yang perlu dilindungi Kehadiran tussenkost dari pihak ketiga ini, Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili akan menetapkan apakah gugatan untuk ikut serta pihak ketiga tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika diterima pihak ketiga akan dilibatkan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung⁸Manfaat dari ikut sertanya pihak ketiga sebagai tussenkost (intervensi) dalam perkara perdata bisa membuat pemeriksaan sengketa perdata proses pemeriksaannya berjalan lebih mudah dan menghindari adanya putusan yang saling bertentangan. Yang disebut pihak ketiga ini yaitu pihak yang tidak terlibat langsung dari perjanjian awal, namun merasa kepentingannya terpengaruh ketika terjadi upaya pembatalan perjanjian antara dua pihak yang sedang berperkara. Untuk melindungi hak-hak pihak ketiga ini, hukum memberikan mekanisme yang disebut tussenkost. Pihak ketiga bisa ikut campur dalam proses pembatalan perjanjian apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan hukum tussenkost umumnya diatur dalam hukum acara perdata, aturan mengenai tussenkost dapat ditemukan dalam **Reglement Rechtsvordering (Rv)**.

Syarat-syarat untuk melakukan tussenkost yaitu pihak ketiga harus memiliki kepentingan hukum dalam perkara yang sedang berlangsung. Kepentingan ini harus dijelaskan secara jelas dalam permohonan tussenkost. Namun prosedur untuk mengajukan permohonan tussenkost yaitu pihak ketiga mengajukan permohonan ini harus diajukan dalam waktu yang telah ditentukan dan disertai dengan alasan-alasan yang kuat. Prosedur atau tata cara dalam intervensi yang tidak memihak salah satu pihak ini dalam hukum disebut tussenkost, yaitu pihak ketiga ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk melawan penggugat dan tergugat. Kehadiran tussenkost dari pihak ketiga ini, Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili akan menetapkan apakah gugatan tersebut dapat di terima atau ditolak. Jika diterima maka pihak ketiga dilibatkan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung. Hak dan kewajiban pihak ketiga yang melakukan tussenkost, Setelah permohonan diterima, pihak ketiga dalam memiliki hak untuk memberikan pendapat, mengajukan bukti, dan mengikuti semua proses persidangan, namun pihak ketiga juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengaruh putusan terhadap pihak ketiga, putusan pengadilan dalam perkara tersebut akan mengikat juga terhadap pihak ketiga yang melakukan tussenkost⁹.

Prakteknya masih banyak orang yang tidak mengetahui jalannya proses pemeriksaan intervensi tussenkost dan keuntungan yang dapat diambil jika seseorang melakukan proses intervensi tussenkost sehubungan untuk mempertahankan hak haknya yang masih menjadi obyek sengketa antara pihak penggugat dan pihak tergugat di Pengadilan Negeri.¹⁰

Akibat hukum dari kehadiran tussenkost dalam penyelesaian perkara perdata sangat signifikan, terutama dalam aspek perlindungan hak-hak pihak ketiga dan kepastian hukum. Dengan adanya tussenkost, pihak ketiga mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam persidangan dan menyampaikan argumen hukumnya, sehingga keputusan yang diambil pengadilan lebih adil dan komprehensif. Selain itu, kehadiran tussenkost juga dapat mencegah munculnya sengketa baru di kemudian hari, karena semua pihak yang

⁸ Mertokusumo, 1992; Kalo, 2005. Pandecta. Volume 5. Nomor 2. Juli 2010

⁹ R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), hal. 92.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 130

berkepentingan telah diberikan ruang untuk menyuarakan hak dan kepentingannya dalam proses persidangan yang sedang berlangsung. Namun, di sisi lain, kehadiran pihak ketiga ini juga dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa karena adanya tambahan argumen, bukti, serta kemungkinan munculnya tuntutan baru yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, meskipun *tussenkomst* merupakan mekanisme yang penting dalam hukum acara perdata, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghambat efisiensi proses peradilan, tetapi tetap menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Kedudukan Hukum *Tussenkomst* Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata.

1. Implikasi Hukum *Tussenkomst* dalam Pembatalan Perjanjian

Keterlibatan pihak ketiga dalam proses pembatalan perjanjian melalui *tussenkomst* dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Jika pengadilan menemukan bahwa hak pihak ketiga sangat bergantung pada keberadaan perjanjian tersebut, hakim mungkin mempertimbangkan dampak pembatalan secara lebih cermat. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan perjanjian dengan kondisi-kondisi tertentu yang mempertimbangkan perlindungan kepentingan pihak ketiga, atau memberikan solusi alternatif seperti pembayaran ganti rugi.

Secara umum, keterlibatan pihak ketiga dalam bentuk *tussenkomst* dalam proses pembatalan perjanjian ini berfungsi untuk menjaga prinsip keadilan dan perlindungan hak yang lebih luas bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga hasil putusan pengadilan dapat dipertimbangkan secara holistikholisti.

2. Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Kedudukan pihak ketiga dalam perjanjian adalah aspek penting dalam penentuan konsekuensi hukum atas keterlibatannya. Kedudukan hukum pihak ketiga dapat berupa pihak yang terikat langsung dengan perjanjian atau pihak yang memperoleh manfaat atau terkena dampak dari perjanjian tersebut. Dalam beberapa perjanjian, pihak ketiga secara eksplisit disebutkan sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) dari perjanjian tersebut. Jika perjanjian dibatalkan, pihak ketiga yang mendapatkan manfaat secara langsung dari perjanjian ini mungkin akan kehilangan hak mereka. Dalam situasi seperti ini, pihak ketiga mungkin memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan atau klaim atas kerugian yang dialami akibat pembatalan tersebut.

Pihak ketiga yang berperan sebagai pihak pengganggu atau yang mempengaruhi perjanjian tanpa memiliki hak yang sah dapat dianggap melanggar hukum. Misalnya, jika pihak ketiga secara tidak sah mendorong atau mempengaruhi salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatalkan perjanjian, tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak dibenarkan. Dalam kasus seperti ini, pihak ketiga mungkin bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan pada pihak lain dalam perjanjian.¹¹

3. Pengaruh pada Validitas Pembatalan Perjanjian

Keterlibatan pihak ketiga dapat berdampak pada sah atau tidaknya pembatalan perjanjian. Dalam hukum perdata, terdapat konsep “kebatalan relatif” atau “kebatalan mutlak” yang dapat terjadi jika ditemukan bahwa keterlibatan pihak ketiga menyebabkan cacat dalam perjanjian. Kebatalan relatif terjadi jika pembatalan perjanjian terjadi akibat adanya kesepakatan yang cacat karena pengaruh dari pihak ketiga. Misalnya, jika pihak ketiga memaksa salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatalkan kontrak secara tidak wajar, pihak yang terpengaruh dapat meminta pembatalan perjanjian karena adanya unsur tekanan (*duress*) atau kesalahan.

Kebatalan mutlak biasanya terjadi jika keterlibatan pihak ketiga menyebabkan cacat hukum yang signifikan, seperti pemalsuan dokumen perjanjian atau penipuan yang melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa perjanjian tersebut batal

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 93

demi hukum, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perjanjian menjadi tidak sah.¹²

4. Hak Ganti Rugi bagi Pihak Ketiga

Jika pihak ketiga dirugikan akibat pembatalan perjanjian, mereka memiliki hak untuk mengajukan klaim atas ganti rugi. Hak ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk sifat dari keterlibatan mereka, kondisi perjanjian yang dibatalkan, dan jenis kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Jika pihak ketiga mengalami kerugian finansial akibat pembatalan perjanjian, mereka mungkin dapat menuntut kompensasi dari pihak yang bertanggung jawab. Kompensasi ini bertujuan untuk mengembalikan posisi finansial pihak ketiga seperti sebelum pembatalan.¹³

Selain kerugian finansial, pihak ketiga juga bisa meminta ganti rugi untuk kerugian yang bersifat immaterial, seperti kehilangan kesempatan bisnis atau reputasi yang rusak akibat pembatalan perjanjian. Untuk ini, pihak ketiga harus dapat membuktikan bahwa pembatalan perjanjian berdampak langsung pada mereka.

5. Penerapan Prinsip Keadilan dan Kepentingan Bersama

Dalam kasus pembatalan perjanjian yang melibatkan pihak ketiga, pengadilan biasanya mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan bersama semua pihak terkait, termasuk pihak ketiga. Prinsip ini bertujuan agar putusan akhir dapat mengakomodasi semua pihak yang terkena dampak dan mencegah terjadinya ketidakadilan.

Dalam konteks pembatalan perjanjian, prinsip keadilan berfungsi untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik mendapatkan perlindungan yang layak. Pengadilan sering kali mempertimbangkan peran dan niat pihak ketiga, apakah mereka benar-benar berniat mendukung perjanjian atau justru menimbulkan dampak negatif. Hakim dapat mempertimbangkan kepentingan para pihak dengan memastikan bahwa pembatalan perjanjian tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Ini berarti, apabila pihak ketiga terlibat secara sah, kepentingan mereka akan dilindungi untuk mencegah ketidakadilan.

6. Perlindungan terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Dalam banyak kasus, pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik memiliki hak untuk dilindungi dari kerugian akibat pembatalan perjanjian yang mendadak. Jika keterlibatan mereka tidak menimbulkan efek negatif, hukum dapat memberikan perlindungan hukum khusus untuk mereka. Perlindungan ini dirancang untuk mengurangi risiko yang dialami pihak ketiga akibat perbuatan pihak lain yang melanggar. Pihak ketiga yang beritikad baik seringkali dilindungi atas dasar kebijakan publik untuk mencegah terjadinya kerugian yang tidak perlu. Misalnya, jika pihak ketiga tidak menyadari adanya kekurangan atau cacat dalam perjanjian, mereka mungkin dibebaskan dari tanggung jawab atas pembatalan perjanjian tersebut.

Dalam beberapa kasus, pihak ketiga mungkin diberikan perlindungan kontraktual yang lebih jelas dalam perjanjian, seperti klausul yang mengatur hak dan kewajiban pihak ketiga jika terjadi pembatalan. Jika klausul ini jelas, pengadilan akan menggunakan perlindungan kontraktual untuk mencegah terjadinya kerugian yang tidak wajar pada pihak ketiga.¹⁴

7. Dampak pada Proses Hukum Lanjutan

Keterlibatan pihak ketiga dalam pembatalan perjanjian dapat memicu proses hukum lanjutan atau gugatan tambahan, yang dapat memperpanjang penyelesaian hukum. Dalam hal ini, pihak ketiga bisa terlibat baik sebagai penggugat maupun tergugat tambahan dalam gugatan terkait perjanjian yang telah dibatalkan. Pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat pembatalan perjanjian dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang membatalkan perjanjian.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 71

¹³ Cantika Tresna Rahayu (2024) *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi* <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/837> Diakses 10 November 2024

¹⁴ Rizky Fahrurrozi (2020) *Problematisa Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah* <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/22> diakses 10 November 2024

Gugatan ini bisa mencakup tuntutan atas kompensasi atau upaya untuk menghentikan dampak dari pembatalan tersebut.¹⁵

Dalam situasi tertentu, pihak ketiga mungkin harus berpartisipasi dalam proses hukum sebagai tergugat tambahan, terutama jika peran mereka dalam perjanjian berpengaruh langsung pada pembatalan. Dalam hal ini, pihak ketiga harus membela diri atas tindakan atau keputusan yang mempengaruhi proses pembatalan.

KESIMPULAN

1. Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Pembatalan Perjanjian (Tussenkomst) Tussenkomst adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pihak ketiga yang merasa terdampak oleh pembatalan perjanjian untuk mengajukan intervensi. Tujuan dari intervensi ini adalah agar keputusan pembatalan perjanjian tidak hanya menguntungkan pihak utama, tetapi juga melindungi kepentingan pihak ketiga yang terancam. Proses ini memberi hak bagi pihak ketiga untuk menyampaikan pendapat dan bukti yang relevan dalam persidangan, dengan memenuhi syarat adanya kepentingan hukum yang terancam. Pengajuan intervensi harus sesuai prosedur yang berlaku, termasuk permohonan resmi kepada pengadilan, agar hak-hak pihak ketiga dihormati.
2. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga dalam putusan akhir agar keputusan tidak merugikan hak mereka. Keputusan yang tidak adil terhadap pihak ketiga dapat memicu sengketa baru. Oleh karena itu, keberadaan tussenkomst sangat penting untuk memastikan putusan yang adil dan komprehensif, serta membantu hakim dalam menghindari konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga berperan dalam mewujudkan peradilan yang lebih inklusif dan adil. keterlibatan pihak ketiga dalam proses pembatalan perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, baik terhadap proses maupun putusan akhir. Dalam proses pembatalan, pihak ketiga dapat berperan sebagai penyedia informasi atau bukti yang relevan, pihak yang dirugikan, atau bahkan sebagai pengganggu yang mempersulit penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian L Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- H.Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009,
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012,
- Ahmad Ali, , *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005,
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

¹⁵ Triannah Sofiani (2024) Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid di Perusahaan Pembiayaan Syariah
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=C7UvEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=info:FEeYh_tdchoJ:scholar.google.com/&ots=-syhq0RWwQ&sig=cW5Z-ubJbD-pqLUV3gfatPa8XJ0 diakses 10 November 2024

-
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993,
Salim HS, Et. Al. *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (Mou)*. Jakarta,
Sinar Grafika, 2006
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.17, Depok:
Rajagrafindo Persada, 2015
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Soesilowati Mahdi, Et Al, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005,
Subekti (A). *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, 1998
- Subekti (B), *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2004,
- Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014,
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: UI Press, 1984,
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996),
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002),
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 1989),
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Bandung, 1981),